

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Wanita yang cerai di masyarakat Dusun Ngasem menunjukkan bahwa pelaksanaan *iddah* pada masyarakat belum berjalan dengan baik dan maksimal, dan tidak banyak yang mengetahui maksud dan tujuan serta pelaksanaan *iddah*. Masyarakat beranggapan bahwa masa *iddah* kurang baik bila dilakukan pada jaman sekarang, sebab mereka beralasan selain tidak banyak yang mengetahui pengertian dan tujuan dari masa *iddah* itu sendiri, mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak mungkin ditinggalkan seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anaknya, yang dimana mereka tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah anak sehingga anak-anak tersebut dewasa.
2. Bahwa pelaksanaan masa *iddah* Menurut Imam Hanafi bahwasanya “tidak diperbolehkan bagi seorang isteri yang ditalak *raj’i* maupun *ba’in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari”. Sedangkan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Imam Maliki dan Hanbali mengatakan “Boleh keluar rumah secara mutlak”. Sedangkan menurut Imam Syafi’i diperoleh dua pendapat seperti kedua pendapat di atas (pendapat yang paling shahih adalah seperti pendapat Imam Hanafi).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Pelaksanaan *Iddah* Bagi Wanita Yang Cerai Di Masyarakat Dusun Ngasem Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Maka dengan skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Masyarakat:

Selama masa *iddah*, penting bagi perempuan untuk mengalokasikan waktu untuk merenungkan perjalanan hidupnya, memahami proses perceraian atau kematian pasangan, dan memperkuat diri secara emosional. Gunakan waktu ini untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi hubungan yang telah berakhir, dan memperbaiki kesejahteraan emosional. Dukungan dari keluarga, teman, atau konselor dapat menjadi sumber penting dalam proses pemulihan ini.

2. Peneliti Selanjutnya:

Jika ada pihak lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda, agar banyak yang kita ketahui tentang faktor penyebab tidak terlaksananya *iddah* secara maksimal yang sesuai dengan syariat agama Islam.